

Bupati Gorontalo Resmikan Jembatan Penghubung Desa Bersumber Dana PEN



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/186513/bupati-gorontalo-resmikan-jembatan-penghubung-desa-bersumber-dana-pen>

Gorontalo (ANTARA) - Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo meresmikan pemanfaatan jembatan penghubung Desa Sukadamai-Totopo yang berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo hingga saat ini mendapat dana PEN sebesar Rp492 miliar yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program.

"Itu untuk fasilitas jalan, jembatan, ada juga pembangunan sarana olah raga, pasar modern, termasuk kurang lebih renovasi 16 pasar untuk melayani seluruh masyarakat," kata Nelson di Gorontalo, Senin 7 Februari 2022

Bupati mengungkapkan, penggunaan dana PEN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Karena selama dua tahun katanya, daerah tersebut porak-poranda oleh Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

Ia pun menyampaikan bahwa Tahun 2022 ini adalah tahun kebangkitan Kabupaten Gorontalo.

Menurutnya, untuk melawan corona ada dua cara. Pertama, protokol kesehatan tetap terjaga dan kedua, vaksinasi terus digenjot baik dosis satu dan dua untuk kekebalan masyarakat Kabupaten Gorontalo.

"Saya berharap, untuk vaksinasi itu harus dua kali sehingga kekebalan tubuh terjaga bahkan kalau perlu tiga kali," harap Nelson.

Ia pun berharap, apa yang telah dibuat pemerintah agar dipelihara dengan bagus. Sehingga akses peningkatan ekonomi masyarakat terus berkembang.

"Fasilitas ini agar dijaga dengan baik termasuk memelihara lingkungan termasuk penanaman pohon -pohon keras," pungkas Nelson.

Sumber Berita :

Antaragorontalo, Bupati Gorontalo Resmikan Jembatan Penghubung Desa Bersumber Dana PEN, Senin 07 Februari 2022, <https://gorontalo.antaranews.com/berita/186513/bupati-gorontalo-resmikan-jembatan-penghubung-desa-bersumber-dana-pen> [diakses pada 7 Februari 2022]

Catatan :

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN;
 - b. pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang berwenang mewakili PT SMI bersama Kepala Daerah;
 - c. pasal 13 ayat 4 yang menyatakan bahwa Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
 - 2) hak dan kewajiban para pihak;
 - 3) jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;
 - 4) masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;
 - 5) syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;
 - 6) tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;
 - 7) tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;
 - 8) jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;
 - 9) kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
 - 10) biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - 11) biaya provisi;
 - 12) ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;
 - 13) perubahan perjanjian; dan
 - 14) penyelesaian sengketa.

- d. pasal 13 Ayat 7 menyatakan bahwa Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dapat dilakukan dalam hal :
 - 1) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/ atau;
 - 2) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
 - a. pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - b. pasal 1 angka 41 menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
 - c. pasal 1 angka 53 menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
 - d. pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
 - e. pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1) RPJPD;
 - 2) RPJMD; dan
 - 3) RKPD.
 - f. pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
 - g. pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah

dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan

- h. pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- i. pasal 176 ayat 1 menyatakan bahwa Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD;
- j. pasal 176 ayat 2 menyatakan bahwa Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

